

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Fenomena revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 tidak hanya menjadi isu kebijakan pertahanan, tetapi juga memunculkan dinamika politik dan perdebatan publik yang cukup luas. Sejumlah laporan media menunjukkan bahwa pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI 2025 memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok aktivis demokrasi. Kritik-kritik tersebut terutama berkaitan langsung dengan kekhawatiran sejumlah ketentuan dalam revisi UU TNI 2025 yang berpotensi memperluas ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil, yang dinilai dapat mengganggu prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi sehingga memunculkan kembali perdebatan mengenai batas antara fungsi militer dan fungsi sipil dalam tata kelola negara.

Selain dari pada itu, proses pembahasan revisi UU TNI 2025 juga menuai kritik terkait aspek transparansi dan partisipasi publik. Sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai bahwa proses legislasi dilakukan secara relatif tertutup dan terburu-buru, sehingga dianggap tidak memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi publik untuk memberikan masukan terhadap perubahan regulasi yang memiliki implikasi besar terhadap sistem pertahanan dan demokrasi (Grahenson, 2025). Kritik terhadap proses tersebut bahkan memicu aksi protes di berbagai daerah yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil yang menuntut agar pemerintah dan parlemen tetap berpegang pada agenda reformasi sektor keamanan serta menjaga prinsip supremasi sipil atas militer.

Gelombang demonstrasi yang berlangsung tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya, tetapi juga berlangsung di Jayapura, Tasikmalaya, Sukabumi, Jember, Majalengka, Lumajang, Blitar, Kupang, hingga Ende di NTT. Hal ini menunjukkan bahwa isu revisi UU TNI 2025 tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan elit politik saja, tetapi juga berkembang menjadi isu publik

yang lebih luas. Para demonstran menyuarakan atas kekhawatiran bahwa perluasan kewenangan militer termasuk kemungkinan penempatan dalam jabatan pemerintah sipil, berpotensi mengarah pada kembalinya praktik lama yang menyerupai *Dwifungsi ABRI* yang pernah diberlakukan pada masa Orde Baru (BBC News, 2025). Dalam konteks tersebut, revisi UU TNI 2025 dipandang sebagai isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pertahanan negara saja, tetapi juga menyangkut arah perkembangan demokrasi dan relasi sipil – militer di Indonesia.

Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum penting yang memperlihatkan dinamika tersebut secara nyata. Latar belakang revisi Undang-undang No.3 Tahun 2025 tentang TNI menandai perubahan signifikan dalam stuktur politik dan dinamika HSM di Indonesia. Revisi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks dan multitafsir yang menuntut adanya penguatan peran TNI dalam melindungi negara, termasuk perluasan kewenangan militer dalam ranah sipil. Salah satu perubahan mencolok adalah penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif, dari sebelumnya sejumlah posisi terbatas kini lebih banyak, termasuk posisi strategis di kementerian atau lembaga penting negara.

Militer sebagai institusi pertahanan merupakan elemen fundamental dalam struktur negara modern, khususnya bagi negara yang berupaya menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keberlangsungan eksistensinya. Keberadaan angkatan bersenjata menjadi instrumen utama dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Bagi negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan dari kolonialisme, institusi militer memiliki posisi yang sangat strategis, terutama untuk mencegah kemungkinan kembalinya kekuatan kolonial serta mempertahankan integritas teritorial negara yang baru terbentuk (Susilo, 2018).

Dalam konteks Indonesia, militer yang pada masa awal kemerdekaan belum terinstitusionalisasi sebagaimana saat ini telah memainkan peran signifikan dalam proses perjuangan dan konsolidasi negara. Keterlibatan tersebut membentuk kesadaran kolektif di kalangan militer bahwa mereka merupakan salah satu aktor penting dalam

pendirian dan penyelamatan republik. Kondisi ini kemudian melahirkan aspirasi untuk turut berperan dalam ranah politik nasional, yang dalam perkembangannya terwujud melalui berbagai bentuk intervensi maupun partisipasi politik militer (Susilo, 2018)

Secara historis memang keterlibatan militer dalam jabatan sipil sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa meskipun militer diberikan peluang untuk menduduki jabatan-jabatan sipil tertentu, tapi ruang lingkungannya terbatas dan diatur dengan ketat guna menjaga keseimbangan antara fungsi militer dan sipil. Selanjutnya, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI juga menegaskan bahwa peran utama TNI adalah pertahanan negara dan keterlibatan dalam jabatan sipil harus bersifat sementara serta tidak mengganggu profesionalitas militer dalam tugas utamanya yaitu pertahanan nasional.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang pada 20 Maret 2025 oleh Pemerintah Indonesia merefleksikan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap peran dan fungsi TNI dalam merespons spektrum ancaman kontemporer. Transformasi lingkungan strategis, termasuk meningkatnya ancaman siber dan kompleksitas dinamika geopolitik global, menuntut adanya penguatan kerangka hukum yang mengatur institusi pertahanan negara. Salah satu substansi penting dalam revisi tersebut adalah perluasan cakupan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti keterlibatan dalam penanganan ancaman siber serta perlindungan kepentingan nasional di luar wilayah Indonesia (Batekhan, 2025). Oleh karena itu, perubahan regulasi ini dipandang krusial untuk memastikan TNI memiliki kapasitas yang adaptif, efektif, dan efisien dalam menjalankan mandat pertahanan negara di tengah tantangan keamanan yang semakin multidimensional.

Aspek lain yang juga memerlukan perhatian serius adalah munculnya tantangan baru yang bersumber dari meningkatnya dinamika geopolitik, baik pada tataran nasional maupun internasional. Ancaman geopolitik nasional dapat dipahami sebagai berbagai kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan, integritas wilayah, serta kepentingan strategis negara, termasuk Indonesia. Ancaman tersebut dapat berasal dari

faktor internal maupun eksternal. Dari sisi domestik, misalnya, konflik horizontal akibat perbedaan agama, etnis, atau orientasi politik serta potensi pemberontakan bersenjata dapat mengancam stabilitas nasional. Sementara itu, dari sisi eksternal, bentuk ancaman dapat berupa intervensi politik, penetrasi atau ekspansi ekonomi negara lain, hingga kompleksitas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dalam situasi krisis diplomatik maupun bencana (Kemhan, 2025)

Selain itu, tantangan non-tradisional seperti perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan, wabah penyakit, serta bencana alam juga memiliki implikasi luas terhadap stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan nasional. Dalam konteks tersebut, eksistensi TNI dengan kapasitas dan profesionalisme yang dimilikinya menjadi penting untuk dioptimalkan, guna memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas serta mewujudkan kesejahteraan bangsa (Pertahanan, 2025).

Dapat demikian pengesahan revisi Undang-Undang TNI merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat kepentingan nasional, khususnya untuk memastikan tugas dan fungsi TNI berjalan secara lebih optimal, efektif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Perubahan regulasi ini dimaksudkan agar TNI mampu merespons berbagai bentuk ancaman kontemporer yang semakin kompleks, baik dalam konteks nasional, regional, maupun internasional (Dirgantara, 2025). Namun, di tengah upaya penguatan peran tersebut, aspek sosial, politik, dan ekonomi tetap perlu mendapat perhatian serius. Hal ini penting agar agenda reformasi tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, terutama supremasi sipil sebagai fondasi utama dalam tata kelola pertahanan negara yang demokratis.

Oleh karena itu, penelitian ini menaruh perhatian pada analisis relasi sipil – militer dalam Revisi UU TNI 2025, khususnya terkait penambahan jabatan pemerintahan sipil bagi prajurit aktif. Dengan menggunakan perspektif teori hubungan sipil – militer dan konsep Sishankamrata, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara kritis alasan, konteks strategis, serta implikasi politik dari revisi UU tersebut terhadap prinsip supremasi sipil dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI terkait erat dengan perubahan lingkungan strategis serta dinamika hubungan sipil–militer. Sistem pertahanan Indonesia berlandaskan prinsip Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sistem ini bersifat menyeluruh, melibatkan warga negara, wilayah, dan seluruh sumber daya nasional. Pemerintah mempersiapkannya sejak dini dan melaksanakannya secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). Dalam kerangka tersebut, TNI menjadi komponen utama, sedangkan masyarakat dan unsur sipil berfungsi sebagai komponen pendukung dan cadangan. Keseimbangan antara otoritas sipil dan militer menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas negara.

Revisi UU TNI tahun 2025 memperluas kewenangan militer, termasuk penugasan prajurit aktif dalam jabatan sipil serta peningkatan peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip Sishankamrata. Secara konseptual, Sishankamrata membutuhkan pemisahan fungsi yang tegas antara militer dan sipil. Fungsi pertahanan berada pada TNI, sementara urusan keamanan dan administrasi pemerintahan berada pada otoritas sipil. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk mempertahankan supremasi sipil yang menjadi inti reformasi sektor keamanan pasca 1998. Revisi UU TNI ini memicu kekhawatiran mengenai potensi melemahnya prinsip tersebut.

Pemerintah menempatkan revisi ini sebagai jawaban atas ancaman keamanan masa kini, seperti serangan siber, ketegangan geopolitik, penyebaran disinformasi, serta beragam ancaman non-militer. Dalam konsep Sishankamrata, ancaman multidimensi memerlukan koordinasi lebih kuat antara militer dan unsur sipil. Dalam (Soepandji & Farid, 2018) menegaskan bahwa pertahanan modern membutuhkan sinergi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan negara. Meski demikian, koordinasi tersebut tetap harus berjalan dalam batas kewenangan masing-masing agar fungsi sipil dan militer tidak saling tumpang tindih..

Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana alasan dan landasan pemikiran pemerintah dalam merevisi UU TNI dapat disejajarkan dengan konsep Sishankamrata sebagai doktrin pertahanan nasional Indonesia. Apakah revisi ini betul-betul memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara semesta, atau justru membuka kembali ruang bagi perluasan peran militer di ranah sipil yang berpotensi menggeser keseimbangan hubungan sipil–militer? Pertanyaan ini menjadi inti dari rumusan masalah penelitian: bagaimana alasan di balik revisi UU TNI tersebut, dan bagaimana kesesuaian revisi itu dengan prinsip Sishankamrata sebagai dasar penyelenggaraan pertahanan negara?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana politik relasi sipil – militer dalam revisi UU No. 3 Tahun 2025 Tentang TNI pada penambahan jabatan pemerintahan sipil bagi militer aktif?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif alasan mendasar di balik revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan menempatkannya dalam kerangka hubungan sipil–militer dan konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Revisi regulasi ini tidak hanya dipandang sebagai langkah administratif, melainkan sebagai respons atas dinamika strategis, perubahan ancaman, serta kebutuhan untuk menata kembali peran militer dalam konteks negara demokratis. Penelitian ini berupaya mengungkap berbagai faktor historis, politik, dan keamanan yang mendorong pemerintah melakukan perubahan terhadap UU TNI, termasuk penjelasan mengenai bagaimana revisi tersebut dipandang mampu memperkuat kapabilitas TNI dalam menghadapi ancaman kontemporer seperti serangan siber, kompetisi geopolitik, dan ancaman non-militer lainnya.

Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sejauh mana revisi UU TNI selaras atau justru berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar Sishankamrata yang menekankan pembagian peran yang jelas antara komponen utama (TNI) dan komponen pendukung serta cadangan (unsur sipil). Hal ini penting untuk menilai apakah perluasan kewenangan militer melalui penugasan prajurit aktif dalam jabatan sipil tetap berada dalam koridor reformasi sektor keamanan pasca 1998, khususnya terkait supremasi sipil dan profesionalisme militer. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang utuh mengenai motivasi normatif dan strategis di balik revisi UU TNI, serta menilai dampaknya terhadap tata kelola pertahanan nasional dan kehidupan demokrasi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik kebijakan di bidang pertahanan dan hubungan sipil–militer. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai dinamika hubungan sipil–militer di Indonesia, khususnya dalam konteks revisi undang-undang yang berkaitan dengan peran dan fungsi TNI. Analisis terhadap kesesuaian revisi UU TNI dengan prinsip Sishankamrata diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana doktrin pertahanan semesta diterapkan dalam situasi perubahan ancaman modern yang semakin kompleks. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang menaruh perhatian pada isu reformasi sektor keamanan, supremasi sipil, ataupun transformasi kelembagaan TNI.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi pertahanan yang lebih akuntabel, proporsional, dan tetap berada dalam kerangka demokrasi konstitusional. Kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institusi pemerintah dalam membangun mekanisme koordinasi sipil–militer yang tidak hanya efektif, tetapi juga tetap menjaga batas kewenangan sesuai prinsip Sishankamrata. Bagi masyarakat sipil, organisasi demokrasi, dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kritis untuk

memantau implementasi revisi UU TNI serta mengidentifikasi potensi risiko seperti kembalinya penetrasi militer ke dalam struktur pemerintahan sipil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik mengenai urgensi adaptasi kebijakan pertahanan dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman non-militer yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi kepentingan akademik, tetapi juga bagi upaya memperkuat tata kelola pertahanan dan demokrasi di Indonesia.

